

**SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
(KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 07 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM)**

Dhanny Dwi Fajar¹, Sudja'i²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial
Universitas.Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: dhanny889@gmail.com

No. Telp:

Submitted 6 Desember 2024

Accepted 9 Desember 2024

Published 16 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Kajian Yuridis Berdasarkan Undang-Undang No 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). . Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang- Undang. Sumber data penelitian ini adalah: (1) badan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan lain yang terkait; (2) badan hukum sekunder berupa buku-buku, kamus hukum, dan jurnal hukum, pendapat mengenai pemilihan umum. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan secara studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif yang memadukan bahan hasil penelitian berdasarkan konsep hukum, norma hukum, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 475 – 479 mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan legitimasi. Faktor-faktor yang memicu sengketa dapat dianalisis melalui teori konflik, yang menjelaskan peran persaingan politik, perbedaan interpretasi hukum, dan ketidakpuasan terhadap proses pemilihan. Teori perilaku pemilih memberikan pandangan tentang bagaimana preferensi individu mempengaruhi dinamika sengketa tersebut. Efektivitas penyelesaian sengketa dalam menciptakan pemilu yang demokratis dapat dilihat melalui perspektif teori demokrasi deliberatif, good governance, dan legitimitas demokrasi.

Kata Kunci: sengketa, hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

ABSTRACT

This research aims to analyze the Presidential and Vice Presidential General Election Results Dispute (Judicial Study Based on Law No. 07 of 2017 concerning General Elections). This research uses normative legal research methods with a statutory approach. The data sources for this research are: (1) primary legal entities, namely Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and other related regulations; (2) secondary legal entities in the form of books, legal dictionaries and legal journals. opinion regarding the general election. The method for collecting legal materials is carried out through library research. The method for analyzing legal materials is carried out using qualitative descriptive analysis which combines research results based on legal concepts, legal norms and doctrines related to the *main* problem. The research results concluded that the mechanisms regulated in Law Number 7 of 2017 articles 475 - 479 reflect the principles of justice, legal certainty and legitimacy. The factors that trigger disputes can be analyzed through conflict theory, which explains the role of political competition, differences in legal interpretations, and dissatisfaction with the electoral process. Voter behavior theory provides insight into how individual preferences influence the dynamics of such disputes. The effectiveness of dispute resolution in creating democratic elections can be seen from the perspective of deliberative democracy theory, good governance and democratic legitimacy.

Keywords: dispute, presidential and vice presidential general election results, Law Number 7 of 2017 concerning general elections

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pijakan utama demokrasi di Indonesia, memberikan kesempatan luas bagi warga untuk memilih pemimpin yang dianggap dapat mewakili aspirasi mereka di pemerintahan. Proses pemilu ini memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk lima tahun ke depan. Kualitas pemilu yang berjalan dengan lancar dan transparan menjadi indikator

penting dari keberhasilan sistem demokrasi suatu negara. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip>)

Pemilihan umum (pemilu) adalah elemen kunci demokrasi di Indonesia, memberikan peluang kepada warga untuk memilih pemimpin yang mereka percaya mampu mewakili aspirasi mereka dalam pemerintahan. Proses pemilu ini memegang peran penting dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode lima tahun mendatang. Pemilu yang berlangsung dengan baik dan transparan menjadi indikator utama keberhasilan sistem demokrasi suatu negara.

Sejak diadakan pertama kali pada tahun 1955, pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan kemajuan yang signifikan. Pemilu tahun 1955 menjadi tonggak penting karena merupakan pemilu perdana setelah Indonesia merdeka. Namun, sepanjang sejarahnya, Indonesia juga melalui masa-masa di mana demokrasi menghadapi tantangan, terutama selama periode Orde Lama dan Orde Baru. Pemilu pada masa Orde Baru sering kali mendapat kritik karena dianggap tidak adil, dengan dominasi yang kuat dari Golongan Karya (Golkar) dan intervensi pemerintah dalam prosesnya. (<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip>)

Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Sejak saat itu, pemilu di Indonesia mengalami reformasi besar-besaran dengan tujuan memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara jujur dan adil. Berbagai undang-undang dan regulasi tentang pemilu terus diperbaiki dan disesuaikan dengan standar internasional untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. (<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip>)

Reformasi tahun 1998 memang menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama lebih dari tiga dekade, dan membuka jalan bagi era baru demokrasi di Indonesia. Sejak Reformasi, Indonesia telah melakukan berbagai perubahan signifikan dalam sistem politik dan pemilu untuk memperkuat demokrasi.

Pemilu di Indonesia mengalami reformasi besar-besaran dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara jujur dan adil. Beberapa langkah penting yang diambil antara lain: 1. Pembentukan KPU (Komisi Pemilihan Umum): KPU dibentuk sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu. Ini penting untuk menjamin bahwa pemilu dilakukan secara netral tanpa campur tangan pemerintah. 2. Pemilu yang Lebih Transparan dan Akuntabel: Berbagai undang-undang dan regulasi tentang pemilu terus diperbaiki dan disesuaikan dengan standar internasional. Ini termasuk penggunaan teknologi dalam pemilu, seperti e-voting dan penghitungan suara elektronik, untuk mengurangi potensi kecurangan. 3. Pengawasan oleh Lembaga Independen: Dibentuknya lembaga-lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang berfungsi untuk mengawasi proses pemilu dan menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. 4. Partisipasi Publik dan Kebebasan Pers: Reformasi juga meningkatkan partisipasi publik dan kebebasan pers, yang memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik dan mengawasi jalannya pemilu. 5. Desentralisasi Kekuasaan: Reformasi mendorong desentralisasi kekuasaan ke tingkat daerah, yang memungkinkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat setempat.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada, termasuk masalah politik uang, kecurangan pemilu, dan upaya untuk memanipulasi proses pemilu. Namun, reformasi terus berlanjut, dan berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Pernyataan tersebut menyoroti peran penting pemilu dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pemilu bukan hanya sekedar memilih pemimpin, tetapi juga sebagai wujud

kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, warga negara dapat menyuarakan aspirasi mereka, memilih wakil yang mampu mewakili kepentingan mereka, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik serta pengambilan keputusan.

Pemilu yang dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan transparansi sangat penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih. Hal ini memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki mandat yang sah dari rakyat. Selain itu, pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dari masyarakat terhadap para pemimpin, menjaga akuntabilitas dan mendorong pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab.

Pemilu tidak sekadar menjadi momen pemilihan pemimpin, tetapi juga menjadi cerminan nyata dari kedaulatan rakyat di Indonesia. Melalui pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk mengekspresikan aspirasi mereka, memilih wakil yang dianggap dapat mengadvokasi kepentingan mereka, serta secara aktif terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan negara. Lebih dari itu, pemilu yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi juga berperan penting dalam mengukuhkan legitimasi pemerintahan yang terpilih, sekaligus sebagai mekanisme pengawasan yang kuat dari masyarakat terhadap para pemimpin mereka.

Dengan demikian, pemilu memainkan peran krusial dalam demokrasi, memastikan partisipasi aktif rakyat dan pengawasan terhadap pemerintahan, sehingga pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat.

Namun, meskipun memiliki peran krusial dalam sistem demokrasi, pemilu sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan kontroversi. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah sengketa terkait hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang memerlukan penanganan khusus. Sengketa ini dapat timbul akibat kesalahan administratif seperti masalah dengan daftar pemilih tetap (DPT), kendala dalam logistik pemilu, atau pelaksanaan prosedur pemungutan suara yang tidak tepat. Selain itu, praktik-praktik tidak fair seperti politik uang, intimidasi terhadap pemilih, atau manipulasi hasil suara juga menjadi penyebab potensial. Tidak jarang, perbedaan dalam penafsiran terhadap peraturan pemilu juga bisa memicu konflik di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas sistem pemilu, terus menerus diperlukan perbaikan, penegakan aturan yang konsisten, serta penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi agar pemilu dapat sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat dalam konteks demokrasi yang sejati.

Sengketa hasil pemilihan umum bisa timbul dari berbagai faktor seperti dugaan pelanggaran prosedur, manipulasi suara, atau perbedaan dalam penafsiran hasil yang sah. Hal ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas dinamika politik yang beragam, tetapi juga menantang kredibilitas serta stabilitas politik suatu negara. Di Indonesia, sejarah mencatat beberapa kontroversi pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berpengaruh besar terhadap pemerintahan dan politik nasional. Sebagai contoh, sengketa pasca-pemilu 2014 memunculkan proses hukum yang rumit dan memakan waktu.⁽⁴⁾

Pernyataan tersebut sangat tepat dan mencerminkan kenyataan yang sering terjadi dalam proses pemilihan umum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sengketa hasil pemilihan umum memang bisa timbul dari berbagai faktor, seperti dugaan pelanggaran prosedur, manipulasi suara, atau perbedaan penafsiran hasil yang sah. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika politik dan betapa pentingnya memastikan transparansi serta keadilan dalam proses pemilihan.

Di Indonesia, sejarah mencatat beberapa sengketa pemilihan umum yang berdampak signifikan terhadap stabilitas politik dan kredibilitas pemerintahan. Misalnya, sengketa pemilihan presiden pada tahun 2014 dan 2019 yang melibatkan proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Kedua kasus tersebut menunjukkan betapa pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Sengketa pemilihan tidak hanya menguji kekuatan lembaga hukum dan penyelenggara pemilu, tetapi juga kemampuan masyarakat dan elit politik untuk menerima hasil dengan cara yang damai dan konstruktif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas proses pemilu, termasuk pendidikan politik, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang tegas, sangat diperlukan untuk mencegah sengketa dan menjaga stabilitas politik.

Dari segi hukum, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 telah menetapkan dasar yang jelas mengenai cara penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Namun, penerapan undang-undang ini sering menghadapi tantangan dalam menjaga tegaknya prinsip hukum yang adil dan transparan. Sengketa hasil pemilihan umum bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga menjadi ujian bagi kedewasaan demokrasi suatu negara. Penanganan yang cermat terhadap sengketa ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik, kepercayaan publik, serta legitimasi dari institusi-institusi demokratis di Indonesia.

Pemilu presiden tahun 2019 di Indonesia mencatat sejarah yang penuh dengan dinamika politik yang memukau dan kontroversi. Setelah serangkaian proses pemungutan suara yang kompleks, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang pada 21 Mei 2019. Namun, keputusan ini tidak serta merta diterima oleh kubu lawan, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang menduga adanya ketidakadilan dalam proses pemilu yang berpotensi mempengaruhi hasil akhir. Situasi memanas ketika Prabowo-Sandiaga memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), menempatkan pertarungan politik dalam koridor hukum tertinggi di Indonesia. Gugatan tersebut bukan hanya menyorot ketegangan politik yang melilit, tetapi juga menguji kesiapan MK dalam menegakkan keadilan dan integritas proses demokrasi nasional.⁽⁵⁾

Proses persidangan di MK menjadi sorotan publik yang intens, memperlihatkan perdebatan antara bukti-bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak. Mulai dari analisis data elektronik hingga kesaksian ahli, MK mempertimbangkan setiap elemen untuk memastikan keputusan yang tepat dan adil. Akhirnya, MK mengeluarkan putusan yang mempertahankan keputusan KPU, menegaskan kembali legitimasi Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang pemilu. Keputusan ini tidak hanya mengukuhkan proses demokrasi, tetapi juga memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi dan penjaga keadilan dalam sistem politik Indonesia. Dalam perspektif yang lebih luas, penyelesaian sengketa ini tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kepatuhan terhadap hukum dan keadilan dalam konteks demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia.

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Proses ini memperlihatkan bagaimana MK menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan, baik itu analisis data elektronik maupun kesaksian ahli. Keputusan MK yang mempertahankan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa prosedur hukum telah diikuti dengan seksama dan bahwa legitimasi Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang pemilu telah diperkuat.

Selain itu, keputusan ini menunjukkan peran vital MK sebagai penjaga konstitusi dan keadilan dalam sistem politik Indonesia. Penyelesaian sengketa ini memberikan dampak positif terhadap stabilitas politik dan menjadi contoh penting tentang kepatuhan terhadap hukum dan keadilan dalam demokrasi yang sedang berkembang. Hal ini mengajarkan masyarakat pentingnya menghormati proses hukum dan hasil yang dihasilkan dari proses tersebut, serta menguatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi pilar utama dalam menangani kompleksitas serta sengketa yang mungkin timbul dalam proses pemilu di Indonesia. UU ini tidak hanya mengatur secara komprehensif persiapan pemilu, meliputi penyusunan daftar pemilih yang akurat, pendaftaran partai politik, dan persiapan logistik, tetapi juga mengatur dengan rinci pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini mencakup

segala aspek teknis dan standar operasional untuk memastikan proses pemilu berlangsung adil dan lancar, serta terbebas dari kecurangan. Selain itu, UU Pemilu juga memberikan pedoman yang transparan dalam proses penetapan hasil pemilu, mulai dari penghitungan suara hingga rekapitulasi hasil, yang menjadi dasar untuk menetapkan pemenang secara akuntabel. Yang tak kalah penting, UU ini menegaskan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang jelas dan dapat diandalkan, baik melalui jalur administratif maupun hukum, untuk menjamin integritas hasil pemilu dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, UU Pemilu bukan hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai landasan bagi pelaksanaan pemilu yang demokratis, transparan, dan berkeadilan di Indonesia.(3)

Secara keseluruhan, UU Pemilu memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa proses pemilu di Indonesia berlangsung dengan baik, adil, dan transparan, serta memberikan mekanisme yang jelas untuk menangani sengketa yang mungkin timbul.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur dengan rinci mekanisme untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sengketa mendapat perlakuan yang adil, sementara hasil akhir mencerminkan kehendak rakyat. Prosedur penyelesaian sengketa dimulai dengan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang menjadi lembaga yang berwenang untuk mengadili perselisihan semacam ini. MK melakukan persidangan yang cermat dan mendalam, mempertimbangkan bukti-bukti serta argumen dari pihak-pihak yang bersengketa, dengan tujuan mencapai keputusan yang berbasis hukum yang kuat. Setelah melalui proses yang teliti, putusan MK bersifat final dan mengikat, menegaskan bahwa tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang bisa dilakukan setelah keputusan ini dikeluarkan. Harapan terhadap UU Pemilu adalah agar proses penyelesaian sengketa berjalan transparan dan adil, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. UU ini juga diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pemilu, membangun kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu, serta menghasilkan pemilu yang berlangsung dengan jujur, adil, dan demokratis.(6)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengangkat penelitian tentang Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Kajian Yuridis Berdasarkan Undang-Undang No 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 475 - 479)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Marzuki menyampaikan pendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan laturan hukum, serta prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu serta persoalan hukum yang sedang dihadapi". Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif untuk memunculkan argumentasi, teori, dan konsep baru yang dapat dijadikan landasan sebagai saran penyelesaian permasalahan yang dihadapi, meskipun penegakan hukum dalam hal ini yang menjadi objek kajiannya: korupsi. Memecahkan suatu masalah juga berarti mengetahui dan memahaminya dengan lebih akurat.

Penelitian hukum normatif tahap pertama adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum (norma hukum) yang obyektif melalui kajian terhadap permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif tahap kedua adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Artinya, gambaran gejala-gejala di lingkungan sosial yang relevan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menyediakan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami gejala yang diteliti. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan asas-asas hukum yang berlaku terhadap hukum positif tertulis dan tidak tertulis.

Metode dan Sumber Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat mengenai pemilihan umum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil

Teknik Keabsahan data

Pada prinsipnya, pengujian keabsahan data tidak hanya membantu membantah tuduhan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, namun juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kumpulan pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007: 1–320).

Selain itu, data yang diperoleh diverifikasi untuk memastikan keakuratannya. Penelitian kualitatif meliputi pemeriksaan keabsahan, keteralihan, keterpercayaan, dan kekonfirmasian suatu data.

Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara normatif atau lebih dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif. Di sini seluruh bahan hukum yang terkumpul (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) diolah dan dianalisis secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang jelas dan jelas, teori atau hukum yang terkandung dalam hukum pidana disajikan dalam bentuk kesimpulan yang jelas yang berkaitan dengan pokok pembahasa

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kondisi Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia adalah sebuah proses politik yang krusial dalam menggerakkan sistem demokrasi di negara ini. Pada dasarnya, pemilu diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berperan sebagai kerangka hukum komprehensif untuk memastikan setiap tahap pemilu berlangsung secara transparan, adil, dan demokratis. UU ini mengatur berbagai jenis pemilu termasuk untuk Presiden, DPR, DPD, dan DPRD di semua tingkatan.(20)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah dua entitas utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu. KPU memiliki peran sentral dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan tahapan pemilu, sedangkan Bawaslu berfungsi sebagai pengawas independen untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan dan menangani pelanggaran pemilu.

Partisipasi politik di Indonesia tercermin melalui peran vital partai politik yang berkompetisi untuk mendapatkan dukungan publik. Mereka tidak hanya mempengaruhi hasil pemilu tetapi juga berperan dalam pembentukan pemerintahan, baik melalui jalur koalisi ataupun sebagai oposisi.

Namun, pemilu di Indonesia tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Penggunaan teknologi dalam pemilu, seperti e-voting, masih dalam tahap pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Selain itu, menjaga integritas pemilu dari praktik korupsi, politik uang, dan disinformasi merupakan tantangan utama dalam memastikan pemilihan yang bersih dan adil.

Perkembangan terbaru menunjukkan upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi lebih lanjut dalam proses pemilu, serta peningkatan partisipasi pemilih dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi dengan memastikan representasi yang lebih baik dan penegakan prinsip-prinsip demokratis.(21)

Secara keseluruhan, pemilu di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta mendorong perkembangan institusi demokrasi yang lebih kokoh. Dengan terus meningkatkan integritas dan transparansi, Indonesia berusaha untuk menjaga momentum positif dalam penyelenggaraan pemilu untuk masa depan yang lebih demokratis dan berkelanjutan.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menandai sebuah peristiwa monumental dalam proses demokrasi nasional. Ini tidak hanya mengikat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang secara rinci mengatur semua aspek pemilihan mulai dari tahapan pendaftaran calon hingga penetapan hasil akhir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).(22)

Diatur dengan ketat, pemilihan ini memastikan bahwa semua calon memenuhi syarat umum dan dukungan minimum dari partai politik atau perseorangan. Proses pencalonan dan kampanye diselenggarakan sesuai jadwal yang ditetapkan dengan seksama, termasuk debat publik yang krusial untuk mengeksplorasi visi dan misi dari masing-masing calon.

Pentingnya penyelenggaraan ini tercermin dari peran utama yang dimainkan oleh KPU, yang tidak hanya bertanggung jawab atas koordinasi logistik tetapi juga memastikan proses pemungutan suara berlangsung secara merata dan transparan di seluruh Indonesia. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga turut berperan sebagai pengawas independen untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan standar etika dan integritas yang tinggi.

Partisipasi politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden menyoroti peran strategis dari partai politik dalam membentuk koalisi atau mengusung calon sesuai dengan agenda politik mereka. Tantangan utama dalam pemilihan ini mencakup manajemen kompleksitas skala nasional, yang memerlukan koordinasi yang cermat dan kehadiran yang kuat dari seluruh pihak terlibat.(15)

Hasil dari pemilihan ini tidak hanya mengesahkan legitimasi pemerintah yang terpilih, tetapi juga memperkuat partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, yang pada gilirannya, membangun fondasi yang lebih kuat bagi pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Secara keseluruhan, pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia adalah bukti nyata dari komitmen untuk memperkuat sistem demokrasi melalui proses yang adil, transparan, dan representatif. Dengan memanfaatkan teknologi dan melibatkan masyarakat sipil secara lebih luas, Indonesia terus berupaya untuk mengatasi tantangan dan mendorong kemajuan dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa depan.

Data Penelitian

Pemilihan Presiden tahun 2019 di Indonesia merupakan peristiwa yang mencerminkan dinamika kompleks dalam proses demokrasi. Pertarungan antara pasangan calon Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tidak hanya menghadirkan persaingan politik yang sengit, tetapi juga memunculkan berbagai sengketa yang akhirnya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah pengumuman resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hasil pemilu, pasangan Prabowo - Sandiaga memilih untuk mengajukan gugatan ke MK. Mereka mencatat berbagai dugaan pelanggaran, termasuk ketidaknetralan penyelenggara, kecurangan dalam penghitungan suara, dan masalah administratif lainnya. Proses persidangan di MK menjadi panggung untuk saling mempertaruhkan bukti-bukti dan argumen hukum yang mendalam dari kedua belah pihak.

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam kasus ini, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bukti-bukti yang diajukan. Keputusan MK pada akhirnya menegaskan kemenangan pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin, dengan memutuskan

bahwa tidak ada bukti yang memadai untuk mengubah hasil yang telah diumumkan sebelumnya oleh KPU.

Putusan MK tidak hanya berdampak pada keabsahan hasil pemilu, tetapi juga mempengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Meskipun kontroversial, penyelesaian sengketa melalui MK menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, serta memperkuat peran lembaga peradilan dalam memastikan supremasi hukum dan penegakan keadilan..

Pemilihan presiden tahun 2024 di Indonesia menandai sebuah peristiwa sentral dalam kehidupan politik negara, yang tidak hanya menentukan pemimpin nasional untuk lima tahun ke depan tetapi juga merupakan ujian terhadap kedewasaan demokrasi Indonesia. Namun, seperti halnya pemilu sebelumnya, kemungkinan terjadinya sengketa hasil pemilu tetap menjadi isu yang signifikan dalam dinamika politik nasional. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan mulai dari pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sengketa hasil bisa timbul dari berbagai alasan, termasuk dugaan kecurangan, pelanggaran administratif, atau penafsiran berbeda terhadap aturan pemilu. Penyelesaiannya biasanya melalui proses hukum yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan yang independen. Keputusan yang diambil oleh MK memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Dengan demikian, pentingnya menegakkan aturan hukum dan memastikan integritas proses pemilihan menjadi kunci dalam membangun fondasi demokrasi yang kuat di Indonesia.

Hasil Penelitian

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden

Mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah serangkaian langkah yang diatur secara komprehensif untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih dalam mengenai mekanisme tersebut:

1. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu):

Bawaslu memiliki peran sentral dalam menangani sengketa hasil pemilihan umum. Menurut UU Pemilu, Bawaslu bertugas menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilu, termasuk untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tugas utama Bawaslu adalah mengawasi jalannya pemilu, menilai kesesuaian prosedur, dan memastikan integritas hasil suara.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peran sentral dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi Indonesia, khususnya dalam menangani sengketa terkait hasil pemilihan umum, termasuk dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Bawaslu diberi wewenang yang luas untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip-prinsip demokrasi.

Sebagai lembaga independen, Bawaslu bertugas untuk mengawasi secara cermat semua proses pemilihan umum, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan hasil. Mereka tidak hanya memastikan kelancaran teknis seperti distribusi logistik dan keabsahan data, tetapi juga memeriksa adanya potensi pelanggaran atau ketidakberesan yang dapat mempengaruhi integritas hasil pemilu. Selain sebagai pengawas, Bawaslu berperan penting sebagai penerima dan penanganan pengaduan terkait dengan pelanggaran atau dugaan kecurangan dalam pemilihan umum. Masyarakat, partai politik, atau pihak terkait lainnya dapat mengajukan pengaduan, yang kemudian diperiksa secara teliti untuk memverifikasi kebenaran klaim yang disampaikan. Proses ini mencakup investigasi

menyeluruh dan pendengaran dari berbagai pihak terkait untuk memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa.

Bawaslu juga memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan umum, termasuk di tingkat nasional seperti pemilihan presiden dan wakil presiden. Mereka melakukan evaluasi mendalam terhadap bukti-bukti yang ada, mempertimbangkan argumen dari semua pihak yang terlibat, dan kemudian mengambil keputusan berdasarkan keadilan dan kebenaran fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan. Selain penanganan sengketa, Bawaslu juga aktif dalam melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilihan umum yang bersih dan berintegritas. Mereka mendukung nilai-nilai demokrasi, hak-hak pemilih, dan partisipasi aktif dalam proses politik sebagai bagian dari upaya untuk membangun kesadaran dan kepercayaan publik terhadap demokrasi yang sehat.

Setelah memutuskan sengketa, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga terkait untuk memperbaiki atau mengubah prosedur pemilihan umum di masa depan, berdasarkan pengalaman dan temuan dari penanganan kasus-kasus sengketa sebelumnya. Ini merupakan langkah proaktif untuk meningkatkan integritas dan efektivitas proses demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, peran Bawaslu tidak hanya sebagai pengawas dan penengah yang menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai pemastian bahwa suara rakyat tercermin dengan jelas dan benar dalam hasil pemilihan umum yang diumumkan. Keberadaan dan tindakan Bawaslu menjadi kunci dalam menjaga integritas demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik di Indonesia.

2. Proses Mediasi:

Langkah awal dalam penyelesaian sengketa adalah mediasi. Bawaslu berupaya memediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan tanpa perlu melanjutkan ke proses adjudikasi formal. Mediasi dilakukan untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa guna mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Proses mediasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan langkah awal yang strategis dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Mediasi dilakukan dengan tujuan mengedepankan kolaborasi dan dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan tanpa perlu melibatkan proses adjudikasi formal yang lebih rumit.

Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan peran Bawaslu sebagai mediator netral, tetapi juga sebagai fasilitator yang membangun lingkungan yang mendukung untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang bermartabat dan konstruktif. Proses mediasi dimulai dengan penunjukan mediator yang ahli dan berpengalaman dalam hukum pemilihan umum, yang bertugas memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Sesi mediasi dilakukan dengan proses yang terstruktur, di mana mediator membantu pihak-pihak untuk mengidentifikasi masalah inti, mengklarifikasi kepentingan masing-masing, dan mencari titik temu yang bisa diterima oleh semua. Ini berbeda dengan pendekatan pengadilan konvensional yang lebih menekankan pada pengambilan keputusan, karena mediasi menempatkan penekanan pada pemecahan masalah kolektif yang dapat mendorong pemulihan hubungan dan restorasi kepercayaan.

Tujuan akhir dari mediasi adalah mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan memastikan implementasinya secara efektif. Bawaslu tidak hanya mengamati kesepakatan ini tetapi juga memastikan bahwa semua pihak terlibat mematuhi komitmen mereka. Pendekatan ini tidak hanya mengoptimalkan kemungkinan penyelesaian damai, tetapi juga menunjukkan komitmen Bawaslu untuk memelihara integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia.

3. Proses Adjudikasi:

Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa kemudian dilanjutkan ke proses adjudikasi. Ini adalah tahap formal di mana Bawaslu menggelar sidang atau pertemuan yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Proses adjudikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan langkah formal yang penting dalam penyelesaian sengketa terkait hasil pemilihan umum setelah upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan yang diterima bersama. Pada tahap ini, Bawaslu menggelar sidang atau pertemuan resmi di mana mereka bertindak sebagai arbiter untuk menyelesaikan sengketa secara langsung. Berikut adalah penjelasan yang lebih unik mengenai proses adjudikasi oleh Bawaslu:

a. Pendekatan Penyelesaian Konflik yang Terfokus pada Keadilan

Proses adjudikasi di Bawaslu didasarkan pada pendekatan yang terstruktur untuk menjamin keadilan. Ini melibatkan persiapan matang sebelum sidang, termasuk pengumpulan bukti-bukti penting dan penjadwalan pertemuan yang memungkinkan semua pihak terlibat hadir. Pendekatan ini menekankan pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara yang transparan dan adil, sehingga setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap kasus yang sedang dipersengketakan.

b. Sidang Terbuka yang Mendorong Partisipasi

Sidang adjudikasi di Bawaslu diselenggarakan secara terbuka, memungkinkan semua pihak yang bersengketa untuk aktif berpartisipasi. Ini menciptakan lingkungan di mana pihak-pihak dapat menyampaikan argumen mereka, memberikan bukti, dan menanggapi pertanyaan secara langsung. Pendekatan ini tidak hanya mengoptimalkan pendengaran yang menyeluruh, tetapi juga mengakui pentingnya mempertimbangkan semua sudut pandang sebelum membuat keputusan final.

c. Evaluasi Mendalam terhadap Bukti dan Argumentasi

Selama sidang, Bawaslu melakukan evaluasi komprehensif terhadap bukti-bukti yang disajikan dan argumentasi yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Setiap bukti dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan keabsahannya dan relevansinya dalam konteks kasus. Hal ini menunjukkan komitmen Bawaslu untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta yang jelas dan analisis yang obyektif.

d. Keputusan Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Kepatuhan Hukum

Keputusan yang diambil oleh Bawaslu setelah proses adjudikasi mencerminkan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Bawaslu mempertimbangkan semua informasi dengan adil, tanpa memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah untuk mencapai keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan untuk menjaga integritas serta kredibilitas proses demokrasi.

e. Implementasi dan Pemantauan Hasil Keputusan

Setelah keputusan diumumkan, Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan implementasi yang efektif dari keputusan tersebut. Mereka mengawasi bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari komitmen mereka untuk memastikan bahwa hasil pemilihan umum mencerminkan keinginan rakyat dengan tepat dan adil.

Proses adjudikasi oleh Bawaslu bukan hanya sebagai langkah penyelesaian konflik formal, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya mereka untuk menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Pendekatan mereka mencerminkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa semua tindakan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan hukum yang kuat.

4. Putusan Bawaslu:

Setelah melewati tahapan mediasi atau adjudikasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan dengan teliti dalam menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan

umum. Keputusan ini merupakan hasil dari evaluasi mendalam terhadap semua bukti, argumentasi, dan prosedur yang terlibat dalam proses tersebut. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam dan unik mengenai putusan Bawaslu:

a. Validasi Hasil Pemilu

Salah satu bentuk keputusan yang bisa diambil oleh Bawaslu adalah validasi hasil pemilu. Ini menunjukkan bahwa Bawaslu telah memverifikasi bahwa hasil pemilu yang diumumkan oleh lembaga pemilu (seperti KPU) sah dan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pemungutan suara dan penghitungan suara, untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai standar yang diperlukan.

b. Pembatalan Hasil Pemilu

Sebaliknya, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil pemilu jika dalam proses adjudikasi ditemukan bukti yang cukup mengindikasikan pelanggaran serius yang mempengaruhi integritas pemilihan umum. Tindakan ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, dan bisa memicu perlunya dilakukan pemilihan ulang atau tindakan korektif lainnya.

c. Sanksi Administratif

Selain mengonfirmasi atau membatalkan hasil pemilu, Bawaslu juga dapat memberikan sanksi administratif kepada mereka yang terlibat dalam pelanggaran pemilu. Sanksi ini dapat berupa teguran, denda, atau tindakan disipliner lainnya, dengan tujuan untuk menegakkan aturan dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga disiplin dan integritas dalam proses demokrasi, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

d. Proses Penetapan Keputusan

Proses penentuan keputusan oleh Bawaslu melibatkan tahapan terstruktur dan transparan. Mulai dari pengumpulan bukti hingga analisis mendalam terhadap semua informasi yang terkumpul, Bawaslu memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pengumuman keputusan dilakukan secara terbuka kepada semua pihak yang terlibat dan masyarakat luas, untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses mereka.

e. Implikasi dan Tindak Lanjut

Setelah keputusan diumumkan, Bawaslu memastikan bahwa langkah-langkah selanjutnya diimplementasikan dengan efektif. Ini termasuk koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti KPU, untuk mengatur pelaksanaan pemungutan suara ulang atau tindakan perbaikan lainnya yang dibutuhkan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hasil dari proses penyelesaian sengketa mencerminkan kehendak rakyat secara akurat dan sesuai dengan standar demokratis yang tinggi.

Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh Bawaslu tidak hanya sebagai penutup dari proses penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai langkah penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Pendekatan unik mereka mencerminkan komitmen yang kuat untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan dalam semua aspek pemilihan umum yang mereka awasi.

5. Pengajuan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK):

Jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden, mereka dapat mengambil langkah berikutnya dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dalam menangani sengketa semacam ini. Berikut adalah penjelasan yang lebih unik dan dalam mengenai proses ini:

- a. Peran Kritis Mahkamah Konstitusi (MK)
MK tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan biasa, tetapi juga sebagai pengawal konstitusi yang memainkan peran sentral dalam menjaga konsistensi hukum dan keadilan dalam konteks sengketa hasil pemilihan umum. Sebagai penjaga utama konstitusi, MK bertugas memastikan bahwa semua proses demokratis berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara dan peraturan hukum yang berlaku.
- b. Proses Pengajuan Gugatan
Langkah awal dalam mengajukan gugatan ke MK melibatkan tahapan yang sangat rinci dan beraturan. Pihak yang merasa terdampak harus memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan administratif dan prosedural yang telah ditetapkan, termasuk batas waktu untuk mengajukan gugatan setelah keputusan Bawaslu diumumkan. Selain itu, mereka harus menyajikan argumen yang kuat dan bukti yang meyakinkan untuk mendukung klaim mereka agar MK dapat melakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan obyektif.
- c. Pemeriksaan Mendalam dan Sidang Terbuka
MK melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap setiap gugatan yang diajukan. Proses ini mencakup evaluasi teliti terhadap semua bukti yang diajukan dan argumen hukum yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Sidang-sidang terbuka diadakan untuk memastikan transparansi dan partisipasi langsung dari semua pihak yang terlibat, memungkinkan MK untuk memahami dengan baik isu-isu yang disengketakan dan untuk mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan hukum.
- d. Keputusan Final dan Berkekuatan Hukum
Setelah mempertimbangkan semua informasi dan argumen yang tersedia, MK mengambil keputusan akhir yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan ini dapat berupa pengesahan hasil pemilihan, pembatalan hasil pemilihan, atau perintah untuk tindakan korektif tertentu guna memastikan kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi. Keputusan MK memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil akhir dari sengketa pemilihan umum, yang dapat mempengaruhi legitimasi dan stabilitas politik negara.
- e. Implementasi dan Pengawasan Lanjutan
Setelah keputusan MK diumumkan, lembaga-lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan tersebut dengan teliti dan tepat waktu. Pengawasan yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan instruksi dari MK dan untuk menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, proses pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai mekanisme hukum biasa, tetapi juga sebagai langkah penting dalam memastikan bahwa setiap sengketa terkait pemilihan umum diselesaikan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang dijunjung tinggi..

Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap proses pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yakni transparan, adil, dan berlandaskan pada hukum. Ini juga merupakan upaya untuk menjaga integritas demokrasi serta memelihara kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

Sejumlah faktor yang mempengaruhi munculnya sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dapat sangat bervariasi bergantung pada konteks politik, hukum,

dan sosial setiap negara. Berikut adalah penjelasan yang lebih dalam dan unik mengenai faktor-faktor ini:

1. Ketidakpuasan terhadap Proses Pemilihan

Ketidakpuasan terhadap proses pemilihan umum muncul ketika ada persepsi bahwa terjadi pelanggaran atau ketidakberesan dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa mencakup manipulasi dalam daftar pemilih, intimidasi terhadap pemilih, atau keraguan terhadap integritas proses pemungutan dan penghitungan suara. Ketidakpuasan ini sering kali timbul ketika masyarakat merasa bahwa hak pilih mereka terancam atau bahwa proses pemilihan tidak berlangsung dengan adil dan transparan.

Manipulasi daftar pemilih merujuk pada tindakan untuk mengubah atau memanipulasi data pemilih dengan cara yang tidak sah, baik dengan menambah atau menghapus nama dari daftar pemilih. Intimidasi terhadap pemilih, di sisi lain, melibatkan tekanan atau ancaman terhadap individu untuk mempengaruhi pilihannya. Ini dapat mencakup tekanan dari pihak tertentu untuk memilih calon tertentu atau bahkan untuk tidak memilih sama sekali.

Keraguan terhadap integritas proses pemungutan dan penghitungan suara muncul ketika ada ketidakjelasan atau kecurigaan terhadap transparansi dan kejujuran dalam cara suara dipungut dan dihitung. Misalnya, laporan tentang kotak suara yang hilang atau tanda-tanda manipulasi dalam penghitungan suara dapat menimbulkan pertanyaan serius tentang keabsahan hasil pemilu.

Ketidakpuasan terhadap proses pemilihan umum tidak hanya menyangkut keadilan dan transparansi, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi yang luas terhadap stabilitas politik dan sosial suatu negara. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis terkikis, hal ini dapat mengakibatkan protes massal, ketegangan politik, bahkan kekacauan sosial.

Untuk mengatasi ketidakpuasan ini, langkah-langkah yang mendalam dan inklusif diperlukan, seperti memperkuat mekanisme pengawasan independen, meningkatkan transparansi seluruh tahapan pemilu, serta menguatkan pendidikan dan partisipasi publik dalam proses pemilihan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi potensi manipulasi dan meningkatkan integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis yang menjalankan pemilu.

2. Perbedaan Hasil yang Tipis

Hasil pemilihan yang sangat ketat sering kali menjadi sumber kontroversi, karena setiap suara menjadi sangat berharga dan perbedaan tipis dapat memicu dugaan kecurangan atau kesalahan dalam proses pemilu.

Perbedaan hasil yang sangat kecil dalam pemilihan umum menggambarkan situasi di mana selisih suara antara kandidat-kandidat bersaing sangat tipis. Fenomena ini sering kali menjadi sumber ketegangan dan kontroversi yang mendalam karena setiap suara menjadi krusial dan dapat menentukan hasil akhir pemilu. Keadaan ini memunculkan perhatian yang lebih intens terhadap setiap detail proses pemungutan dan penghitungan suara, serta menimbulkan dugaan kuat terhadap adanya kecurangan atau kesalahan. Ketika hasil sangat dekat, muncul pertanyaan tentang integritas keseluruhan proses pemilu dan apakah semua aspek telah dijalankan dengan benar dan adil. Kondisi seperti ini seringkali memunculkan perselisihan yang berpotensi berujung pada proses hukum yang rumit dan berlarut-larut, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa semacam ini, penting untuk memperkuat transparansi sistem pemilu, meningkatkan pengawasan independen, dan meningkatkan partisipasi serta pemahaman publik akan proses demokratis.

3. Pelanggaran Aturan dan Prosedur

Pelanggaran terhadap aturan dan prosedur dalam konteks pemilihan umum merujuk pada tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan pemilu. Kejadian semacam ini sering kali menjadi alasan utama untuk menantang hasil pemilu dan dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengambil tindakan hukum. Berbagai bentuk pelanggaran, seperti penggunaan dana kampanye yang tidak sah, pelanggaran terhadap jadwal kampanye, manipulasi daftar pemilih, atau pemalsuan surat suara, dapat mengakibatkan ketidakpuasan yang serius terhadap integritas pemilu.

Hak untuk mengajukan protes atau gugatan atas pelanggaran ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses hukum yang biasanya melibatkan pengajuan bukti, persidangan, dan penerbitan putusan hukum, dimaksudkan untuk menegakkan kepatuhan terhadap aturan pemilu dan memastikan keabsahan hasil pemilu.

Dampak dari pelanggaran aturan pemilu bisa sangat serius, tidak hanya mengancam integritas proses demokrasi tetapi juga mempengaruhi stabilitas politik dan sosial suatu negara. Oleh karena itu, penguatan pengawasan independen, peningkatan transparansi, serta pendidikan politik yang lebih baik bagi masyarakat merupakan langkah-langkah penting untuk mencegah pelanggaran semacam ini dan memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme demokratis yang ada.

4. Interpretasi Hukum yang Berbeda

Perselisihan tentang interpretasi hukum pemilu antara pihak-pihak yang bersengketa sering kali memperumit situasi. Ketidakjelasan dalam penerapan aturan atau perbedaan pendapat mengenai implikasi hukum dapat memperburuk sengketa dan memperpanjang proses penyelesaian.

5. Konflik Politik dan Kepentingan

Sengketa hasil pemilihan umum juga mencerminkan konflik politik yang lebih dalam antara pihak-pihak politik yang bersaing. Persaingan untuk mendapatkan kekuasaan atau untuk menegakkan pandangan politik tertentu dapat memperkeruh suasana dan mengakibatkan sengketa yang rumit.

6. Peran Media dan Opini Publik

Peran media massa dalam melaporkan hasil pemilu dan persepsi publik terhadap keabsahan hasilnya dapat mempengaruhi respons masyarakat dan intensitas sengketa. Narasi media atau opini publik yang terbelah dapat memperburuk ketegangan politik dan memperbesar kesenjangan antara pihak-pihak yang bersengketa.

7. Pengawasan Pemilu yang Tidak Memadai

Kurangnya efektivitas pengawasan pemilu dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran atau kecurangan dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hasil pemilu. Kekurangan transparansi atau kepercayaan yang rendah terhadap lembaga pengawas pemilu dapat menyulitkan penyelesaian sengketa dengan damai.

8. Kompleksitas Sistem Pemilihan

Kompleksitas dalam perancangan sistem pemilihan umum, termasuk teknis dan administratifnya, dapat menambah potensi kesalahan atau kebingungan. Kesalahan administratif dalam manajemen daftar pemilih, proses penghitungan suara, atau interpretasi yang bervariasi terhadap aturan pemilu bisa menjadi asal sengketa yang kompleks.

9. Faktor Internasional

Dalam beberapa kasus, campur tangan atau pengawasan internasional terhadap proses pemilu suatu negara dapat mempengaruhi dinamika sengketa. Interaksi dengan

lembaga-lembaga internasional atau pengamat dari luar negeri dapat meningkatkan kompleksitas serta intensitas sengketa hasil pemilihan.

Memahami berbagai faktor ini membantu mengidentifikasi akar penyebab sengketa hasil pemilihan umum dan menuntun upaya untuk memperbaiki sistem pemilu, meningkatkan integritas proses demokrasi, serta memperkuat stabilitas politik dan sosial suatu negara.

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Menciptakan Pemilu yang Demokratis

Efektivitas dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan demokrasi suatu negara. Proses ini bukan sekadar menjamin perlindungan terhadap hak-hak demokratis warga, tetapi juga memiliki dampak yang luas dalam berbagai aspek:

1. **Perlindungan Hak Demokratis:** Proses penyelesaian sengketa memastikan bahwa suara setiap warga negara dihargai dan diproses dengan benar. Dengan memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak mayoritas secara adil dan transparan, proses ini mengamankan fondasi partisipasi politik yang inklusif dan berkeadilan.
2. **Mencegah Konflik Politik:** Penyelesaian yang efektif terhadap sengketa hasil pemilihan umum membantu mengurangi potensi konflik politik yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dengan memberikan mekanisme yang jelas dan dapat dipercaya untuk menyelesaikan perselisihan, baik pihak yang kalah maupun yang menang dapat menghormati proses demokratis yang berlaku.
3. **Penguatan Institusi Demokratis:** Proses ini tidak hanya memperkuat lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan pemilu, seperti Bawaslu, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan. Melalui penegakan hukum dan kepatuhan terhadap aturan, institusi-institusi demokratis diperkuat dalam menjalankan perannya sebagai pengawas dan pelaksana pemilihan umum yang adil.
4. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Tingkat transparansi yang tinggi dalam proses penyelesaian sengketa serta akuntabilitas terhadap keputusan yang diambil sangat penting. Ini tidak hanya memastikan bahwa keputusan yang dibuat berdasarkan pada bukti dan hukum yang kuat, tetapi juga meningkatkan legitimasi hasil pemilu di mata publik.
5. **Mendorong Partisipasi Politik:** Dengan menegakkan keadilan dalam penyelesaian sengketa, masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka dalam proses politik memiliki dampak nyata dan dihargai. Hal ini dapat mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pemilihan umum dan meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan.
6. **Perbaikan Sistem Pemilihan:** Pengalaman dari penyelesaian sengketa dapat menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki sistem pemilihan di masa depan. Rekomendasi dan perubahan yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa dapat digunakan untuk merancang undang-undang pemilu yang lebih baik, memperkuat pengawasan independen, dan meningkatkan prosedur pelaksanaan pemilihan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dengan demikian, efektivitas dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden bukan hanya tentang menangani perselisihan yang ada, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk demokrasi yang berkelanjutan, stabil, dan bermartabat.

Pembahasan

Mekanisme untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum presiden di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan serangkaian langkah terstruktur yang bertujuan untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peran sentral dalam mengelola sengketa ini. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengawas

independen yang memantau setiap tahap pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan integritas hasil, tetapi juga sebagai mediator dalam upaya memediasi perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 475 - 479. Berikut adalah beberapa poin penting :

1. Dasar Hukum yang Jelas: Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 475 – 479 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Ini merupakan langkah positif dalam memastikan bahwa setiap sengketa dapat diatasi sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan.
2. Tantangan dalam Penerapan: Meski memiliki dasar hukum yang jelas, penerapan undang-undang ini sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah menjaga prinsip hukum yang adil dan transparan. Tantangan ini dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk intervensi politik, korupsi, atau kurangnya integritas di antara para penegak hukum.
3. Ujian bagi Demokrasi: Sengketa hasil pemilihan umum memang bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga merupakan cermin dari kedewasaan demokrasi suatu negara. Penanganan sengketa yang tidak memadai dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokratis dan legitimasi institusi-institusi yang terkait.
4. Stabilitas Politik dan Kepercayaan Publik: Penanganan sengketa pemilihan dengan cermat sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik. Jika publik percaya bahwa sengketa diselesaikan dengan adil dan transparan, mereka cenderung menerima hasil pemilihan dengan lebih baik, yang pada gilirannya membantu menjaga stabilitas politik.
5. Legitimasi Institusi Demokratis: Legitimasi institusi-institusi demokratis sangat bergantung pada persepsi publik terhadap keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan dan penyelesaian sengketa. Institusi yang dianggap tidak adil atau tidak transparan dapat kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, pernyataan ini menegaskan pentingnya penerapan hukum yang adil dan transparan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas politik di Indonesia.

Peran penting Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dalam sistem pemilu di Indonesia. UU Pemilu berfungsi sebagai pilar utama untuk menangani kompleksitas serta sengketa yang mungkin timbul dalam proses pemilu. Berikut beberapa poin penting dari pernyataan tersebut:

1. Komprehensif dan Terstruktur: UU Pemilu mengatur secara komprehensif berbagai aspek persiapan pemilu, termasuk penyusunan daftar pemilih yang akurat, pendaftaran partai politik, dan persiapan logistik. Ini memastikan bahwa seluruh elemen yang diperlukan untuk pemilu disiapkan dengan baik.
2. Teknis dan Operasional: UU ini juga mengatur dengan rinci pelaksanaan pemungutan suara, termasuk standar operasional untuk memastikan proses pemilu berlangsung adil dan lancar serta terbebas dari kecurangan. Pengaturan teknis ini penting untuk menjaga integritas proses pemungutan suara.
3. Penetapan Hasil Pemilu: UU Pemilu memberikan pedoman yang transparan dalam proses penetapan hasil pemilu, mulai dari penghitungan suara hingga rekapitulasi hasil. Ini menjamin bahwa pemenang pemilu ditetapkan secara akuntabel berdasarkan data yang valid.
4. Penyelesaian Sengketa: UU ini juga menegaskan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang jelas dan dapat diandalkan. Mekanisme ini mencakup jalur administratif dan hukum untuk menjamin integritas hasil pemilu dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
5. Penguatan Demokrasi: Dengan semua ketentuan tersebut, UU Pemilu bukan hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai landasan bagi pelaksanaan pemilu yang demokratis,

transparan, dan berkeadilan di Indonesia. Ini penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan standar yang tinggi.

Proses dimulai dengan mediasi, di mana Bawaslu berusaha untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif dan kolaboratif antara pihak-pihak yang terlibat. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan tanpa perlu melibatkan proses adjudikasi formal, mencerminkan peran Bawaslu sebagai mediator netral yang mengutamakan penyelesaian damai.

Jika mediasi tidak berhasil, sengketa kemudian dilanjutkan ke tahap adjudikasi, di mana Bawaslu menggelar sidang atau pertemuan resmi untuk menyelesaikan konflik secara formal. Proses ini diarahkan pada penerapan keadilan proses, dengan memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka secara terbuka. Keputusan Bawaslu didasarkan pada evaluasi mendalam terhadap fakta dan bukti yang dipertimbangkan dengan cermat, dengan tujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai hukum.

Langkah terakhir adalah pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan Bawaslu. MK memainkan peran penting dalam memastikan konsistensi hukum dan keadilan substansial dalam menangani sengketa ini, dengan mengadakan sidang terbuka untuk memeriksa bukti dan argumen yang diajukan. Keputusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat mempengaruhi hasil akhir dari sengketa pemilihan umum, yang menggarisbawahi komitmen mereka untuk menjaga integritas demokrasi.

Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian sengketa ini mencerminkan upaya serius untuk memastikan bahwa setiap proses pemilihan umum dilaksanakan dengan integritas yang tinggi, menghormati prinsip-prinsip keadilan dalam berbagai aspeknya.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Teori Hukum sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, keadilan adalah prinsip pertama yang mengatur struktur dasar masyarakat. Dalam konteks pemilu, penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan adil untuk memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara dihormati dan dilindungi. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 475 - 479 berusaha mencerminkan prinsip keadilan dengan menyediakan prosedur yang jelas dan transparan, serta putusan yang final dan mengikat. Ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-haknya. Dan sesuai dengan Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menekankan pentingnya hukum yang pasti dan dapat diprediksi. Mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum karena putusannya bersifat final dan mengikat. Kepastian hukum ini penting untuk memastikan stabilitas politik dan sosial, serta menjaga legitimasi pemerintahan yang terpilih. Kepastian hukum juga berfungsi untuk mencegah konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu proses demokrasi.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa hasil pemilihan umum adalah Rasa tidak puas terhadap proses pemilihan muncul ketika ada keyakinan bahwa ada ketidakadilan atau kecurangan dalam pelaksanaannya, seperti manipulasi daftar pemilih atau intimidasi terhadap pemilih. Ini tidak hanya mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis, tetapi juga dapat memicu konflik antara pihak yang berkuasa dan mereka yang merasa dirugikan. Hasil pemilihan yang sangat ketat memperlihatkan bahwa setiap suara memiliki dampak besar, sering kali memunculkan pertanyaan tentang integritas proses pemungutan dan penghitungan suara. Perilaku pemilih bisa menjadi lebih aktif dan kritis, dengan tuntutan untuk lebih transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemilihan. Pelanggaran aturan pemilu menciptakan ketidakadilan yang memicu konflik politik antara pihak yang berkompetisi. Persaingan untuk mempertahankan atau meraih kekuasaan dapat meningkatkan ketegangan, terutama ketika terdapat kecurigaan atas keadilan proses pemilihan.

Perselisihan mengenai interpretasi hukum pemilu bisa menjadi sumber ketegangan yang signifikan. Bagaimana pemilih dan partai politik menafsirkan keadilan hukum dalam konteks pemilu mempengaruhi respons mereka terhadap hasil pemilihan dan partisipasi dalam proses politik. Peran media massa dalam membentuk narasi tentang hasil pemilu sangat penting. Narasi yang beragam dari media bisa memperdalam perpecahan dan meningkatkan intensitas konflik politik, dengan mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang legitimasi hasil pemilihan.

Dengan menggali lebih dalam faktor-faktor ini dari perspektif teori Konflik dan perilaku pemilih, kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas sengketa hasil pemilihan umum dan dampaknya terhadap dinamika politik dan sosial suatu negara.

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan tahapan krusial dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara. Proses ini tidak hanya menjamin bahwa suara setiap warga negara dihargai dan diproses secara adil, tetapi juga mencegah potensi konflik politik yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Dengan memberikan mekanisme yang transparan dan akuntabel untuk menangani perselisihan, baik pihak yang kalah maupun yang menang dapat menghormati keputusan demokratis yang telah diambil. Selain itu, penyelesaian sengketa yang efektif juga memperkuat institusi-institusi demokratis, seperti lembaga pengawas pemilu, yang berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Tingkat transparansi yang tinggi dalam proses ini tidak hanya meningkatkan legitimasi hasil pemilu, tetapi juga mendorong partisipasi politik yang lebih luas dengan membuat warga merasa bahwa kontribusi mereka memiliki dampak nyata dalam bentuk pilihan yang dihormati. Lebih jauh lagi, pengalaman dari penyelesaian sengketa dapat menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki sistem pemilihan di masa depan, dengan merancang undang-undang yang lebih baik dan memperkuat mekanisme pengawasan independen guna menjamin proses pemilu yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan inklusif. Dengan demikian, efektivitas dalam menangani sengketa hasil pemilihan umum tidak hanya berdampak pada stabilitas politik saat ini, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk demokrasi yang berkelanjutan dan bermartabat di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, makaldapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Mengaitkan hasil penelitian dengan teori-teori yang relevan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 475 – 479 mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan legitimasi..
2. Menghubungkan hasil penelitian dengan teori-teori yang relevan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dan dijalankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 475 – 479 yang mengatur proses ini mencerminkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, dan legitimasi. Faktor-faktor yang memicu sengketa dapat dianalisis melalui teori konflik, yang menjelaskan peran persaingan politik, perbedaan interpretasi hukum, dan ketidakpuasan terhadap proses pemilihan. Teori perilaku pemilih memberikan pandangan tentang bagaimana preferensi individu mempengaruhi dinamika sengketa tersebut.
3. Efektivitas penyelesaian sengketa dalam menciptakan pemilu yang demokratis dapat dilihat melalui perspektif teori demokrasi deliberatif, good governance, dan legitimasi demokrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilu yang

efektif dan transparan adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan legitimasi pemerintahan yang terpilih

Saran

1. Disarankan agar semua pihak menghargai setiap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan proses yang transparan dan sesuai dengan prosedur yang benar, terutama dalam konteks penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan ketidakpuasan dari pihak-pihak yang terlibat.
2. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh MK akan selalu menimbulkan respons yang beragam dari berbagai pihak, baik yang merasa puas maupun tidak puas. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memperkuat pemahaman mengenai nilai demokrasi sebuah negara, di mana proses pengadilan merupakan langkah terakhir untuk menyelesaikan perbedaan dan sengketa.
3. Di negara di mana masyarakatnya telah menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap keberadaan hukum, adalah kewajiban bagi bangsa yang beradab untuk menghormati setiap putusan yang diambil oleh institusi peradilan dengan cara yang terbuka dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukhtarrija M, Handayani IGAKR, Riwanto A. Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *J Huk Ius Quia Iustum*. 2017;24(4):644–62.
- Mardiyati S, Indrajaya I. Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *J Huk Leg*. 2021;3(2):131–41.
- Nainggolan NAFB, Marzuki M. Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang). *J Huk Al-Hikmah Media Komun dan Inf Huk dan Masy*. 2021;2(2):277–301.
- Wahyudi A, Rifai A. Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Unizar R J*. 2023;2(1).
- Zain F, Basuki U. Problematika Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu di Era Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Wacana Huk*. 2019;25(2):78–93.
- Sholahuddin AH, Iftitah A, Mahmudah UD. Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *J Supremasi*. 2019;17–27.
- Harsono J. Perubahan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *J Panji Keadilan J Ilm Nas Mhs Huk*. 2019;
- Jamahari MRH. EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU. *Siyasah J Huk Tata Negara*. 2021;4(1):1–19.
- Oktaviani PN, Edwar F. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM: Resolution of Disputes Regarding the 2019 Presidential General Election According to Act 7 of 2017 concerning General Elections. *Reformasi Huk Trisakti*. 2024;6(1):47–57.

- Cahya FZR, Hardjanto US, Hananto UD. Politik Hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu. *Diponegoro Law J.* 2019;8(1):281–304.
- Kolang FE, Pondaag A, Londa J. Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Jujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Lex Adm.* 2022;10(4).
- Jumaeli E. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu. *Awasia J Pemilu dan Demokr.* 2021;1(1):1–12.
- Isnaini H. Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2018;
- Rahayu Y. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Const J Ilm Huk.* 2023;1(2):129–42.
- Anam K. Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *J Contemp Law Stud.* 2024;2(1):85–98.
- Pratama SA. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Prespektif UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Badan Pengawas Pemilu Kota Malang). *Dinamika.* 2021;27(11):1558–79.
- Irpan I. Analisis Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum. *PETITUM.* 2023;11(1):1–8.
- Turangan MKA. Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dan Penyelesaiannya Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Lex Adm.* 2019;7(1).
- Firman F. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. 2018;
- Manurung EH, Helianny I. Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena Curi Start Kampanye Dalam Pemilu 2019. *J USM Law Rev.* 2020;3(1):182–98.
- Wijaya H. Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *J Ilm Din Sos.* 2020;4(1):82–104.
- Mega KPJ, Yohanes S, Udju HR. Efektivitas Penegakan Hukum Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Ende Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Artemis Law J.* 2023;1(1):259–71.